



Ambiguitas Pengaturan Hukum terhadap Ekspresi Identitas LGBT di Media Sosial Indonesia

Dewi Niswaatus Sa'adah*

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Abstrak: Indonesia adalah negara yang saat ini diatur oleh hukum negara. Perkembangan dunia digital telah menciptakan ruang baru di mana individu dapat mengekspresikan identitas mereka secara lebih luas. Salah satu contohnya adalah identitas komunitas LGBT, yang telah memicu berbagai tanggapan terhadap fenomena ini, yang menyebabkan perubahan dalam sistem hukum Indonesia karena ekspresi identitas di platform media sosial masih ambigu, khususnya mengenai ekspresi identitas LGBT. Meskipun kebebasan berekspresi dijamin sebagai hak asasi manusia fundamental, kebebasan tersebut juga dibatasi atas nama moralitas, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum; terlebih lagi, kerangka hukum yang melingkupinya masih belum jelas. Sebagai tanggapan terhadap hal ini, penulis menganalisis ambiguitas dalam perlindungan hukum di Indonesia, meneliti faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketidakpastian hukum dan mengeksplorasi solusi potensial yang dapat memberikan kejelasan hukum di ruang digital. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hingga saat ini, belum ada peraturan khusus yang mengatur batasan ekspresi di media sosial, khususnya mengenai ekspresi identitas kelompok LGBT. Oleh karena itu, diperlukan kerangka peraturan yang jelas dan terstruktur melalui mekanisme rekonstruksi peraturan yang secara spesifik mendefinisikan batasan-batasan ini sambil menyeimbangkan nilai-nilai Pancasila, moralitas hukum, dan menjaga kepastian hukum.

Kata kunci: LGBT, Media Sosial, Ambiguitas Hukum

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i4.5898>

*Correspondence : Dewi Niswaatus

Sa'adah

Email: dniswa529@gmail.com

Received: 09-04-2026

Accepted: 09-05-2026

Published: 09-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Indonesia is a country governed by the rule of law today. The development of the digital world has created a new space where individuals can express their identities more broadly. One example is the identity of the LGBT community, which has sparked a wide range of responses to this phenomenon, leading to changes in Indonesia's legal system because the expression of identity on social media platforms remains ambiguous, particularly regarding the expression of LGBT identity. While freedom of expression is guaranteed as a fundamental human right, it is also restricted in the name of morality, religious values, and public order; moreover, the legal framework surrounding it remains unclear. In response to this, the author analyzes the ambiguities in legal protection in Indonesia, examining the factors contributing to legal uncertainty and exploring potential solutions that could provide legal clarity in the digital space. The research method used in this study is a normative approach with a qualitative approach to literature review. The results of the study indicate that, to date, there are no specific regulations governing the limits of expression on social media, particularly regarding the expression of LGBT group identity. Therefore, a clear and structured regulatory framework is needed through a regulatory reconstruction mechanism that specifically defines these limits while balancing the values of Pancasila, legal morality, and maintaining legal certainty.

Keywords: LGBT, Social Media, Legal Ambiguity

Pendahuluan

Indonesia Adalah negara hukum yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Memiliki 3 tujuan utama yakni untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan_(Wahyuni, 2022). Namun pada era modern sebagai bentuk perkembangan zaman, nampaknya kepastian hukum tercederai, sebagai contoh kasus pada ekspresi orientasi seksual kelompok LGBT termasuk lesbian (perempuan yang tertarik secara seksual romantis emosional pada perempuan), gay (laki-laki yang tertarik secara seksual romantis emosional pada laki-laki), biseksual (tertarik pada laki-laki dan perempuan), panseksual (tertarik pada individu, tanpa memandang jenis kelamin), dan aseksual (tidak tertarik secara seksual pada siapapun). Dalam konteks ini identitas LGBT masih belum memiliki konstruksi hukum yang konkrit mengatur terkait hal tersebut, khususnya dewasa ini hadir konten-konten LGBT, biasanya ditunjukkan dengan aktivitas sehari-hari pasangan sejenis hingga muncul beberapa pandangan dan muncul beberapa pertanyaan dari masyarakat yang mana pandangan tersebut masih berbentuk asumsi dengan ekspresi yang tidak ditentukan secara konkrit dalam undang-undang (Anjani, Chamid, & Murti, 2022).

Keterbukaan identitas tersebut menimbulkan pandangan masyarakat, banyak yang menilai bahwa ekspresi identitas LGBT bertentangan dengan nilai agama, moralitas sosial, dan budaya masyarakat Indonesia yang religius dengan norma ketimuran yang dimiliki. hingga pada akhirnya ruang digital menjadi ruang pertarungan antara kebebasan berekspresi yang telah diatur dalam konstitusi dan tuntutan pendapat publik di ruang digital. Selain itu dalam konstitusi juga menjabarkan diperbolehkannya untuk menyampaikan pendapat dengan batas tidak bertentangan dengan moral, agama, dan ketertiban umum. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas pada kepastian hukum, dimana memang secara spesifik tidak ada aturan yang mengatur batas pengaturan identitas LGBT namun pada praktiknya masyarakat sudah mengkriminalkan hal tersebut dengan menebarkan ujaran kebencian, cyberbullying hingga mengharuskan penghapusan konten di sosial media yang kerap dipersoalkan. Ini menunjukkan adanya ketidakpastian posisi hukum._(Muhiddin, 2023)



Gambar 1. Sikap Terhadap LGBT

Sumber: Setyawan & Muhiddin (2023), hlm. 112.

Fenomena ini penting untuk dikaji karena media sosial saat ini mempengaruhi opini publik dan budaya masyarakat, penyebaran informasi yang sangat cepat dapat mempengaruhi identitas seksual hingga mempengaruhi cara masyarakat memandang isu LGBT. Dengan adanya hal tersebut, negara harus mampu dalam menghadapi tantangan

untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak kebebasan berekspresi HAM dan perlindungan nilai moralitas yang menjadi tantangan implementasi hukum dimana sering kali terjadi perdebatan terkait subjek antara batasan dari kebebasan berekspresi dan perlindungan moral, agama. (Safinah, 2023)

Isu LGBT semakin menjadi perbincangan khayalak luas dari dulu hingga saat ini masih hangat untuk tetap diperbincangkan, pemberlakuan hukum yang ada tidak secara spesifik melindungi kelompok LGBT, Dalam ranah kebebasan ekspresi diri dan perlindungan nilai-nilai juga tidak secara spesifik terdapat parameter khusus. Hingga muncul ketegangan dalam mencari jalan tengahnya. (Nur, 2024) Maka sudah barang tentu penelitian ini penting untuk dikaji secara seksama, lalu apakah negara perlu memposisikan sosial hukum bukan hanya sekedar norma yang mana juga belum jelas pembatasannya?. Dalam konteks ini penulis akan mengkaji ulang seputar ambiguitas dalam pengaturan hukum yang memang belum ada pada penelitian sebelumnya, serta menawarkan Solusi yang relevan dalam merespon permasalahan tersebut.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian tersebut dipilih karena berfokus pada undang-undang, analisis norma, serta prinsip hak asasi manusia dengan diakitkannya pada kebebasan LGBT di sosial media Indonesia. Dalam penelitian bukan bertujuan untuk mengukur seberapa besar penyebaran LGBT di ruang digital tetapi berfokus pada bagaimana huku memposisikan diri di tengah kebebasan berekspresi kelompok LGBT yang menimbulkan pro dan kontra. Terdapat dua bahan dalam penelitian yakni dari primer yang berorientasi pada UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta merujuk pada KUHP baru Tahun 2023. Dari segi sekunder diperoleh lewat jurnal, artikel, buku dan penelitian terdahulu yang relevan dengan isu LGBT di media sosial (Setiadi, 2020). Dalam hal pengumpulan data Teknik yang digunakan melalui studi Pustaka dengan berbagai cara yakni mengelompokkan, mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan isu hukum LGBT, kebebasan dalam berekspresi, serta mengukur seberapa relevan juga pengaturan hukum di Indonesia. Analisis data yang didapat menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menghubungkan antara peraturan perundang-undangan dengan fenomena perkembanganyang terjadi di sosial media. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menguraikan bentuk ambiguitas hukum dalam perlindungan LGBT terkhusus pada ekspresi identitas di media sosial dengan menelaah implikasi kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Problematika yang terjadi di Media Sosial dalam Eksistensi LGBT Ekspresi Identitas dalam Era Digital

Di Indonesia, media yang menjadi arus utama seperti surat kabar dan televisi tradisional memiliki kecenderungan untuk tidak memberitakan terkait komunitas LGBT

hingga tidak terdapat sekalipun eksistensi maupun cara ekspresi diri bagi kelompok LGBT karena dianggap tidak sesuai dengan norma yang terkandung dalam Masyarakat, hingga pada akhirnya munculnya platform media sosial seperti YouTube, Tik Tok yang saat ini menjadi media individu untuk berekspresi, tidak hanya untuk bertukar pikiran tetapi juga menunjukkan eksistensi, memperoleh pengakuan sosial, serta dalam membangun komunitas digital. Dimana setiap individu tidak terkecuali dengan kelompok LGBT, namun narasi yang dibentuk oleh media sering kali memberikan stigma negatif terhadap komunitas LGBT. [\(Rusad, 2022\)](#)

Sebagai contoh adalah pasangan lesbian Yumi Kwandy dan Chika Kinsky, yang menggunakan media sosial YouTube sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Dalam hal tersebut Masyarakat ada yang mendukung maupun memberikan kritik keras. Hal ini menunjukkan media sosial YouTube menjadi jalan pintas bagi komunitas LGBT untuk “melawan” narasi kolot yang dibentuk oleh masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa LGBT di Indonesia menghadapi tekanan identitas diri pula di media sosial terkhususnya deskriminasi seperti bullying, stigma, dan penolakan yang mencerminkan ketidak terimaan dalam masyarakat. Fenomena keterbukaan identitas LGBT di sosial media menunjukkan bahwa ruang digital memiliki peran untuk membentuk pola komunikasi yang modern. Sering kali kelompok LGBT merasa lebih aman untuk menunjukkan identitasnya tanpa harus berhadapan langsung terhadap tekanan masyarakat [\(Phoebe, Wicaksono, & Marthapradipta, 2024\)](#).

Narasi yang biasanya dibentuk oleh media sosial sering kali menggiring pada stigma negatif terhadap komunitas LGBT. Dibawah pengawasan komisi Penyiaran Indonesia (KPI), media yang beredar menggunakan Batasan yang ketat dalam penayangan konten LGBT jika dirasa menimbulkan kontroversial maupun bertentangan dengan norma, namun dalam hal seperti media sosial dengan munculnya platform seperti Youtube, komunitas LGBT ini mendapatkan cara baru dalam mengekspresikan dirinya sendiri terkadang berlindung pada aspek Hak Asasi Manusia yang secara terang-terangan di unggah ke publik. Mereka mendapatkan reaksi yang negatif dari warganet, kerap juga ada yang mendukung. Ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi alat bagi kelompok LGBT untuk mampu melawan narasi tradisional yang masih kolot guna mencerminkan resistensi terhadap kenormalisasian LGBT [\(Pratama, 2017\)](#).

Maka dengan adanya hal tersebut media sosial bukan hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga bertransformasi dalam penyuaaran identitas modern. Kemudian muncul persoalan baru tentang bagaimana kemudian negara mampu hadir dalam mengatur kebebasan warganya tanpa menghilangkan moralitas dan ketertiban yang sudah menjadi dasar dalam bernegara. Dalam konteks transformasi inipun negara menghadapi permasalahan baru berkaitan media sosial berkembang lebih cepat daripada regulasi hukum itu sendiri.

Kebebasan Berekspresi sebagai Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia

Hak Asasi Manusia Menurut Meriam Budiardjo, dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik menyatakan bahwa: “Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang

telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan manusia itu lahir di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu memang dimilikinya tanpa membedakan dasar bangsa, agama, ras, kelamin, dan kekuasaan yang bersifat universal. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimiliki tanpa perbedaan dari segi bangsa, ras, agama, jenis kelamin yang bersifat universal. Dasar daripada semua hak manusia bahwa setiap manusia dapat berkembang memperoleh harkat dan juga cita-citanya ([Meriam, 2007](#)).

Terkhusus di Indonesia, HAM yang digunakan merujuk pada Pancasila yang artinya hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah kehidupan yang bermuara pada Pancasila. Artinya pelaksanaan HAM harus memperhatikan garis-garis yang sudah ada dalam Pancasila pun juga pelaksanaan HAM tidak sebebas-bebasnya harus memperhatikan pandangan dan ketentuan dalam berbangsa Indonesia. Dimana jika dalam pelaksanaan hak, kita tidak memperhatikan orang lain maka akan terjadi benturan kepentingan. Dalam konteks LGBT, ekspresi identitas seksual di media sosial juga kadang dipandang sebagai kebebasan ekspresi yang termuat pada Pancasila sebagai bagian dari hak individu yang telah tercantum pada pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*. Dimana dalam perkembangan masyarakat digital, media sosial yang kemudian menjadi ini dari pada ruang konstitusional modern sebagai jalan Masyarakat untuk mendapatkan hak-hak digital. Namun kebebasan tersebut juga tidak semata-mata absout, pada Pasal 28J UUD 1945 menegaskan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan harus memperhatikan moralitas, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. maka tuntutan dalam LGBT terhadap pemenuhan hak asasi manusia harus disesuaikan dengan nilai-nilai dan aturan hukum yang juga berlaku di Indonesia. Materi muatan dalam UUD 1945 sudah bagus, terdapat aspek untuk melahirkan hukum yang baik, demokrasi, hak asasi manusia, pertahanan, dan keamanan. Namun dalam pelaksanaannya UUD 1945 belumbisa dikatakan sempurna, masih terdapat kendala dan serta merta mampu menentukan pengukuran yang *rigid* dalam tolak ukur keberhasilan ([Diniyanto, 2021](#)).

Disisi lain pula Charles W. Socarindes MD mengemukakan bahwasanya Gay bukanlah bawaan dari lahir melainkan faktor wawasan dan cara berpikir yang secara sadar, dengan kata lain juga Komunitas LGBT yang diasumsikan melanggar norma itu mampu dipelajari secara sadar, karena nampaknya faktor lain yang juga ikut ambil andil adalah faktor psikososial yang dipengaruhi sejak masa anak-anak hingga besar terhadap keberadaan LGBT. ([Santoso, 2016](#)) Ketika LGBT muncul dalam publik khususnya media sosial, khalayak umum menutup mata terkait faktor lain yang mengakibatkan orientasi seksual itu, banyak khalayak masih memandang sebagai bentuk penyimpangan sosial yang abnormal, dianggap sebagai penyakit menjijikkan, bertentangan dengan sila pertama dan kedua yakni agama dan adab dan keduanya pun juga berlandaskan pada HAM, lebih tepatnya khalayak umum memandang sebagai penyimpangan kehidupan ideologi masyarakat. ([Musti'ah, 2016](#))

Hal tersebut menunjukkan bahwa konsepsi dari pada HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berbeda dengan konsep negara barat. Persoalan selanjutnya muncul ketika media sosial menjadi ruang yang tanpa batas bagi ekspresi identitas diri,

konstitusional negara dihadapkan pada dilema karena ruang sosial media tidak bisa dikontrol pengembangan ekspresinya ini berkaitan erat dengan fungsi negara dalam membatasi hak warga negaranya dengan lebih proporsional supaya tidak terjadi konflik yang berkepanjangan.

Ambiguitas Kebijakan Hukum di Indonesia dalam Menghadapi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)

Sebagaimana dijelaskan diawal bahwasannya Indonesia adalah negara hukum yang mana sedang menghadapi persoalan cukup menjadi dilema yaitu cara agar menegakkan pandangan mengenai keberadaan kelompok LGBT. Kenyataan di lapangan banyak yang memandang bahwa orientasi pelakunya menyimpang. Konsep negara hukum tidak bisa terlepas dari asas legalitas bahwa tidak ada suatu perbuatan yang bisa dianggap pidana kecuali dinyatakan dan diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Kemudian dalam hal ini pemerintah masih memiliki permasalahan serius dalam merumuskan aturan yang ideal dalam pengaturan LGBT dengan tetap pada tatanan *living law* ataupun mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila sebagai tujuan hukum nasional. Sebagaimana hukum di Indonesia bagi LGBT dalam arti luas tidak memberikan dukungan dan juga tidak menetapkannya sebagai satu tindak pidana. Kondisi tersebut melahirkan ruang ambiguitas hukum antara hak asasi manusia dan tekanan moralitas publik. (Igvirly & Yunaldi, 2025)

Sebagai Gambaran umum dalam hukum di Indonesia yang mengatur tentang LGBT meskipun tidak secara spesifik yakni UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan) yang mengatur tentang: Pasal 1 *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.* Pasal 3 Ayat (1) *Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai istri Seorang Wanita hanya boleh mempunyai suami.* Berdasar pada pasal-pasal tersebut perkawinan dapat dilakukan hanya jika dengan lawan jenisnya sehingga kelompok LGBT tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Selain hubungan sesama jenis pun juga dengan mengganti jenis kelaminnya (transgender) yang bermasalah pada dokumen pergantian identitas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam konteks HAM pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yakni: *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan, moral keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.* Berdasar pasal tersebut, maka setiap hak dan kebebasan wajib tunduk pada pembatasan yang sudah dijam dalam undang-undang yang mempertimbangkan moral keamanan dan ketertiban umum. (Putra, 2024)

Kemudian bila dilihat dari pengaturan hukum pidana dalam Pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sesma jenis kelaminnya:

- a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling lama kategori III;
- b. secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau
- c. yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun

Dalam pasal tersebut hanya terdapat aturan terkait norma asusila yang hanya berorientasi abstrak dan multitafsir. Hanya terpaku pada Tindakan asusila yang sama jenis, bukan pada orientasi seksual para pelaku LGBT. Ambiguitas mengenai hukum ini terkait hubungan seksual sesama jenis termasuk hak atas privasi, kebebasan berekspresi ataukah bukan. Ketentuan yang ambigu ini nantinya akan memunculkan penyalahgunaan untuk hubungan sesama jenis yang berbahaya mengancam prinsip kepastian hukum. (Ananta & Hapsari, 2025) [Ananta](#)

Dalam konteks kepastian hukum bahwa pengaturan LGBT yang telah dijabarkan di atas dalam peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa masih belum adanya aturan tertulis yang secara eksplisit dapat dijadikan acuan tentang kondisi LGBT dengan identitas yang dibawa di media sosial. Dalam tataran peradilan masih menjadi acuan merujuk pada Tindakan asusila padahal komunitas LGBT dengan Tindakan asusila berbeda dalam asusila terdapat pihak yang dirugikan namun dalam kasus fenomena LGBT semua pihak tidak ada yang dirugikan justru mereka merasa senang jika mampu mengekspresikan diri di sosial media. Ambiguitas serta ketidakpastian tersebutlah yang menyebabkan masyarakat menggunakan standar moral dengan tidak konsisten yang membuka ruang subjektivitas sosial pada arah negatif. (Saputra, 2025) dari sisi penggiringan arah negatif dalam media sosial juga terpatir pada Pasal 27A ayat (3) UU ITE 2024: *Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.* (Willa, 2024) Pada tataran implementasinya sering dilupakan, terlebih lagi pada identitas kelompok LGBT mengingat belum adanya parameter khusus yang merujuk pada pelarangan atau pembolean dalam kebebasan berekspresi mereka. Yang mengakibatkan penyerangan cyberbullying di sosial media.

Berbeda dengan konteks kepastian hukum dalam peraturan daerah, yang terkhusus pada daerah yakni Aceh menerapkan peraturan Daerah yakni Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, sebagaimana keistimewaan Aceh sebagai cermin dari aspirasi keagamaan Masyarakat yang memperoleh hak legislatif untuk mengatur kehidupan Masyarakat berdasar pada nilai syariah. Dimana dalam Qanun Hukum Jinayat dalam Pasal 63 dan Pasal 64 menentukan hukuman kumulatif yang juga sebagai hukuman alternatif bagi pelaku seks sesama jenis, dengan denda sebanyak seribu emas gram murni dan hukuman alternatif berupa penjara paling lama serratus bulan. (Nurliana, Bustami, & Rusli, 2022) meskipun begitu, keberadaan Peraturan Daerah tersebut belum mampu dijadikan sebagai instrumen tunggal dalam hal penciptaan suatu keadilan hukum khususnya dalam pelibatan ekspresi identitas LGBT di media sosial. Penulis dalam hal ini masih melihat bahwa belum

ada pengaturan nasional yang secara spesifik mengatur hal tersebut, hingga munculnya perbedaan interpretasi antara Masyarakat, penegak hukum, maupun pada penyelenggara platform digital mengenai seberapa batas ekspresi yang diperbolehkan dan dibatasi, dengan kata lain meskipun sudah adanya aturan dari peraturan daerah yang mengikat pada daerah itu tidak mampu menutup kondisi ambiguitas hukum mengenai batas antara kebebasan yang memang fokus pada identitas LGBT.

Beranjak dari apa yang telah dijabarkan diatas, bahwa tidak ada aturan bagi kaum LGBT yang mengkampanyekan di media sosial secara terang-terangan bahwa dirinya LGBT masih belum secara eksplisit diatur. Hal tersebut menimbulkan kekosongan hukum dalam perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok LGBT. Maka sangat diperlukan pengaturan yang secara tegas dalam mengatur Ambiguitas ini demi menanggulangi keresahan dan kebingungan Masyarakat.

Mekanisme Dalam Rekonstruksi Kelompok LGBT

Salah satu permunculan dari akar ambiguitas hukum terhadap ekspresi LGBT di media sosial belum ada parameter khusus. Pada hal ini sebenarnya UU ITE melalui perubahan kedua terhadap UU Nomor 1 Tahun 2024 yang pada dasarnya diperuntukkan untuk menangani multitafsir dan meningkatkan kepastian hukum pada ruang digital. Dalam konsiderannya juga telah ditegaskan mengenai ketentuan yang sebelumnya masih menimbulkan pro kontra hingga timbul ketidakpastian hukum. (Adm-Litnus24, 2024) Dalam tataran implementasinya masih terdapat kejanggalan mengingat dunia digital sangat luas hingga terkadang berbagai masalah sulit untuk diselesaikan.

Menanggapi banyak fenomena dan permasalahan yang muncul akibat adanya komunitas LGBT yang secara terang-terangan di sosial media, maka penulis melihat perlunya pemerintah untuk membuat kepastian berupa regulasi manakala nantinya akan mampu memberikan dampak positif terhadap ambiguitas yang terjadi dengan membuat kebijakan yang lebih tegas demi terciptanya kebaikan dan kedamaian dengan cara membuat regulasi yang jelas, Pembentukan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang bisa dimaknai sebagai solusi dalam perbaikan ambiguitas hukum, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, permasalahan hukum ini adalah ketidakpastian hukum dalam pengaturan LGBT di sosial media. (Ali, Suhaidi, & Mustamam, 2019)

Dalam ambiguitas tersebut Indonesia tidak memiliki undang-undang yang secara eksplisit mengkriminalisasi orientasi seksual LGBT. Oleh karenanya diperlukannya beberapa mekanisme yakni, pertama sebagaimana rekonstruksi, diperlukan pula adanya penyusunan dari regulasi nasional yang mengatur parameter mengenai konten-konten LGBT di media sosial agar tidak terjadi ambigu dalam penerapan hukum maupun multitafsir. (Khalida, 2025) maksud daripada rekonstruksi ini yakni penguatan lebih lagi Regulasi ini bukan diarahkan untuk mengkriminalisasi identitas LGBT, tetapi memberikan batas hukum yang secara transparan dan objektif terkait bentuk ekspresi di ruang publik yang hingga saat ini masih berlindung pada parameter hak asasi manusia, dengan ini parameter bukan sebagai bentuk tekanan dari suatu kelompok tetapi untuk memperjelas dan mengkonkritkan hukum berdasarkan norma yang terukur dan tentunya mampu

dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini rekonstruksi regulasi diarahkan kepada UU ITE. 27A ayat (3) UU ITE 2024: *Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik* Terdapat urgen didalamnya mengenai pengharusan untuk menambahkan norma agar disesuaikan dengan kebebasan identitas pada konstruksi Hak Asasi Manusia. sebagai objek indikator pada tataran kebebasan identitas LGBT dan tidak asusila kerana kerap mesayrakat mengkalifikasikan LGBT sebagai Tindakan asusila dan kedua hukum tersebut secara a quo berbeda. Merekonstruksi sebuah keadaan yang memang tidak terkontrol dalam hal ini perlunya Langkah konkrit dalam mendukung kepastian hukum agar mewujudkan Masyarakat yang sadar akan permasalahan kebebasan beserta Batasan, serta cara menyikapinya.

Kedua, penulis melihat pentingnya Langkah konkrit dalam klasifikasi konten digital, dalam hal ini regulasi juga harus disertai dengan klasifikasi pembeda ekspresi identitas hingga eksplorasi seksual. Perlindungan dari HAM juga harus merujuk pada penyusunan kebijakan mana kala nantinya pada tataran implementasi masih terdapat perundungan, maupun ujaran kebencian lainnya oleh karenanya diperlukan klasifikasi konten digital yang terkhusus pada pengawasan Kementerian Komunikasi Digital dan Informatika guna mengurangi resiko tersebut. Klasifikasi ini bukan bentuk pembatasan namun sebagai bentuk pendekatan asas *equity before the law* maka akan terwujud suatu kepastian hukum yang memang mampu diimplementasikan. (Arlinandes, Febrian, & Anggono, 2022)

Ketiga, untuk menginisiasi regulasi ini maka yang terakhir dibutuhkan yakni peningkatan etika, bisa melalui pengajaran pengawasan konten dan kesadaran respon mengenai kesusilaan dengan tetap menjaga keseimbangan dari ranah perlindungan moral dan kebebasan berekspresi dan dengan jaminan konstitusi maka penegakan hukum diharapkan mampu konsisten, tidak sekedar bersifat reaktif tetapi juga mampu mencerminkan keadilan sosial. Sekaligus adanya harmonisasi revisi dan pemantauan yang menjadi tahap terpadu dalam hal ini diakhir guna mampu terimplikasi sesuai dengan norma yang akan direkonstruksi ([Syahlan, 2019](#)).

Dengan demikian, mekanisme regulasi baru sebagai pengasan dari ketidakjelasan hukum nantinya diharapkan mampu untuk melindungi fungsi dari hukum modern dengan tetap menjaga ketertiban sosial dengan mempertimbangkan moralitas publik di media sosial. Dengan langkah konkrit yang mampu menebas ambiguitas hukum dalam pengaturan berekspresi di ruang digital Indonesia.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan, dewasa ini media sosial telah menjadi ladang bagi komunitas LGBT untuk mengekspresikan dirinya secara terbuka di ruang digital. Namun, hingga saat ini sistem hukum di Indonesia belum mengatur parameter khusus terkait pengaturan ekspresi identitas LGBT yang harus dibatasi. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hingga menimbulkan problematika tersendiri di ruang digital berbagai penafsiran liar muncul menimbulkan deskriminasi. Keterlibatan

yang penting pada penelitian ini terletak pada pengaturan mengenai ekspresi identitas LGBT di media sosial masih tidak cukup hanya berhenti pada tataran persoalan moral atau kebebasan individu semata, melainkan persoalan mengenai kepastian hukum. Oleh karena itu diperlukan rekonstruksi regulasi lebih jelas melalui fokus parameter yang khusus guna menyeleraskan pengaturan batas kebebasan berekspresi di media sosial. Diperlukan juga mekanisme yang dapat ditempuh agar mampu melahirkan implementasi secara terukur dengan tujuan mengurangi konflik masyarakat, namun tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah kehidupan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena masih bertumpu pada kajian peraturan perundang-undangan, literatur penelitian yang terdahulu, dimana dalam tataran implementasinya belum terbaharui, namun masih relevan untuk dijadikan acuan pada fenomena ambiguitas hukum. Selain itu, banyaknya penelitian dahulu yang membahas terkait LGBT dari banyak perspektif yang mana pada penelitian terdahulu itu sudah banyak yang mengkaji membahas LGBT dari semua perspektif mulai dari perspektif Hak Asasi Manusia, Hukum Positif, Hukum Islam, moral. Dimana dalam semua penelitian yang sudah penulis teliti semua rujukan menyetujui bahwa di Indonesia system hukum tentang LGBT masih tidak jelas belum ada parameter khusus yang mengatur tentang hal tersebut. Penelitian terdahulu juga banyak menawarkan Solusi yang mana hanya berhenti tawaran pembentukan regulasi semata tidak secara menyeluruh menjabarkan Solusi yang diangkat. Maka disini, penulis lebih menawarkan kebaruan terkait mekanisme rekonstruksi regulasi hukum yang lebih jelas dan terstruktur guna mampu diimplementasikan secara maksimal.

Referensi

- Adm-Litnus24. (2024, November 15). Perubahan UU ITE 2024. Retrieved from Literasi Nusantara: <https://penerbitlitnus.co.id/perubahan-uu-ite-2024/>
- Ali, T., Suhaidi, & Mustamam. (2019). PENANGGULANGAN PENYIMPANGAN SEKSUAL LGBT DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY) . Jurnal Ilmiah METADATA , 218.
- Ananta, P., & Hapsari, N. (2025). ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KETIDAKTEGASAN REGULASI LGBT DALAM UU NOMOR 1 TAHUN 2023 DAN IMPLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF PRINSIP HUKUM ISLAM . Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 4-5.
- Anjani, A., Chamid, A., & Murti, A. (2022). Analisis Sentimental Kaum LGBT Pada Media Sosial Twitter Menggunakan Algoritma Naive Bayes. Jurnal Teknik Informatika, 2.
- Arlinandes, M., Febrian, C., & Anggono, B. (2022). REKONSTRUKSI TAHAPAN PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN: URGENSI RE-HARMONISASI DAN EVALUASI SEBAGAI SIKLUS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG BERKUALITAS. Jurnal LEGISLASI INDONESIA, 557-558.

- Diniyanto, A. (2021, November 10). UUD 1945 Adalah Konstitusi Normatif bukan Nominal atau Semantik. Retrieved from Rechtsvinding: <https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/458>
- Igvirly, R., & Yunaldi, W. (2025). Kajian Hukum Terhadap Praktek LGBT ditinjau dari Perspektif HAM Dalam Lingkup Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum De'Rechtsstaat*, 173-174.
- Indonesia, A. I. (2021, Juni 22). Serba-serbi Hak LGBTQIA+. Retrieved from Amnesty International : <https://www.amnesty.id/referensi-ham/amnestypedia/serba-serbi-hak-lgbtqia/06/2021/>
- Khalida, S. (2025). ASPEK LEGAL DAN ETIKA TERHADAP KONTEN LGBT DI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA . Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- Meriam, B. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Muhiddin, J. S. (2023). Antara Penolakan dan Penerimaan: Eksplorasi Sikap dan Persepsi Orang Muda terhadap LGBT+ di Indonesia. *Gajah Mada Journal of Psychology* (, 112.
- Musti'ah. (2016). Lesbian Gay Bisexual and Transgender (LGBT): Pandangan Islam, Faktor Penyebab, dan Solusinya. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 252-278.
- Nur, A. (2024). Analisis Perilaku Komunitas Penyebaran LGBT Melalui Aplikasi Tiktok. . Skripsi. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Nurliana, K., Bustami, & Rusli. (2022). Studi Komparatif Sanksi Terhadap Perbuatan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 114.
- Phoebe, G. R., Wicaksono, D. A., & Marthapradipta, L. K. (2024). Eksistensi LGBT dalam Media Sosial di Dunia Digital. *Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial* (pp. 155-156). Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Pratama, R. (2017). *Eksistensi Diri Kaum LGBT di Media Sosial Instagram*". Tesis, Jakarta: Universitas Mercu Buana.
- Putra, I. (2024). Kebijakan Hukum Dalam Menghadapi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Sebagai Suatu Penyimpangan Perilaku di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 160-162.
- Rusad, J. H. (2022). Kritik Globalisasi: Maraknya Konten LGBT Dalam Media Sosial TikTok Menurut Agama Dan HAM. *Jurnal Peneitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3.

-
- Safinah. (2023). Dinamika Gender dalam Kontroversi LGBT di Indonesia: Analisis Budaya, Agama dan Kebijakan. *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 2.
- Santoso, M. (2016). LGBT Dalam Hak Asasi Manusia. *Social Work Jurnal*, 224-227.
- Saputra, Y. (2025). Kosong Regulasi LGBT: Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Dengan Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Dan Humaniora*, 21-34.
- Setiadi, W. (2020). SIMPLIFIKASI REGULASI DENGAN MENGGUNAKAN METODE PENDEKATAN OMNIBUS LAW. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, 39.
- Syahlan. (2019, Juli). Rekonstruksi Penataan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Retrieved from [Hukumonline.com: https://jurnal.hukumonline.com/a/5d5440c4c7f1513c09590d19/rekonstruksi-penataan-peraturan-perundang-undangan-pasca-berlakunya-undang-undang-nomor-12-tahun-2011-tentang-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/](https://jurnal.hukumonline.com/a/5d5440c4c7f1513c09590d19/rekonstruksi-penataan-peraturan-perundang-undangan-pasca-berlakunya-undang-undang-nomor-12-tahun-2011-tentang-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/)
- Wahyuni, W. (2022, Oktober 11). Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia. Retrieved from [Hukum Online.com: https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/](https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/)
- Willa, W. (2024, Januari 18). Perubahan Penting Soal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Baru. Retrieved from [hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/berita/a/perubahan-penting-soal-pencemaran-nama-baik-di-uu-ite-baru-lt65a90c5004886/](https://www.hukumonline.com/berita/a/perubahan-penting-soal-pencemaran-nama-baik-di-uu-ite-baru-lt65a90c5004886/)